



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 24 .A.1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan paling lama 8 (delapan) hari kalender dalam satu kali reses, dengan ketentuan 1 (satu) kali reses minimal 5 (lima) kali kegiatan.
- (2) 5 (lima) kali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah desa dan atau kecamatan yang dikunjungi oleh pimpinan dan anggota dalam melaksanakan kegiatan reses;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas reses, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- (4) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses bagi setiap Anggota DPRD dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor, sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah); per kegiatan;
 - b. sewa Gedung / Tempat rapat perkegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- c. Sewa Transportasi dari ibu kota Kabupaten ketempat kegiatan Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Biaya makan minum rapat sebesar Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kegiatan.

Pasal II

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha

pada tanggal : 31 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di : Labuha
pada tanggal : 31 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH

HALMAHERA SELATAN,

SAIFUL TURUY

NIP. 19651221 200003 1 002

Pembina Utama Muda

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 24/1A